



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SEKRETARIAT PERIZINAN PENELITIAN ASING
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 – Gedung II BPPT, Lantai 20
Telepon : 021-3162222 ext. 9777 & 9797, (021) 3169777 & 3169797, Faksimil : 021-39836180
Homepage: www.ristekdikti.go.id - Email: frp@ristekdikti.go.id

No. : 673 /E/VIII/2017

31 Agustus 2017

Lamp. : --

Perihal : Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan
Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan
Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, Dan Orang Asing

Kepada Yth.

1. Seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Seluruh Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementerian/Lembaga
3. Seluruh Pimpinan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda)
4. Seluruh Pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
5. Seluruh Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
6. Seluruh Pimpinan Badan Usaha Asing

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing, mengatur agar seluruh instansi yang mengundang peneliti asing dari berbagai latar belakang profesi untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di wilayah hukum Indonesia, termasuk di Zona Ekonomi Eksklusif, harus meminta ijin.

Untuk keterangan lebih lanjut Saudara dapat berkoordinasi dengan Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau mengunjungi situs <https://frp.ristekdikti.go.id>.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan
Pengembangan

ttd

Muhammad Dimiyati

Tembusan :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi